



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan dan kematian yang tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan yang komprehensif dan terintegrasi;
- b. bahwa Tuberkulosis di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf i Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun dan menetapkan kebijakan untuk mendorong pasien TBC menjalankan pengobatan sampai selesai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 88 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Kesehatan, (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Tuberkulosis Resisten Obat yang selanjutnya disingkat TBC RO adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis* yang sudah mengalami resisten/ kebal terhadap Obat Anti Tuberkulosis.
7. Terapi Pencegahan Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TPT adalah pengobatan yang diberikan kepada seseorang yang terinfeksi kuman *Mycobacterium Tuberculosis* dan berisiko sakit Tuberkulosis.
8. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*.
9. Angka Insidensi Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat angka insidensi TBC adalah jumlah kasus Tuberkulosis baru dalam suatu populasi dan periode waktu tertentu.
10. Angka mortalitas Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat angka mortalitas TB adalah ukuran kematian Tuberkulosis dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

11. Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat Tuberkulosis dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
12. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
13. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Tuberkulosis.
14. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematis dan terorganisir mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi, dan rekomendasi untuk meluncurkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan dari berbagai pihak.
15. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, institusi pendidikan, organisasi profesi atau ilmiah, asosiasi, dunia usaha, media massa, Lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis.
16. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis.
17. Penyintas TBC adalah orang yang pernah mengidap penyakit TBC dan dinyatakan sembuh oleh dokter.
18. LSM penyintas TB adalah organisasi bagi orang – orang yang pernah atau sedang menderita TB untuk berdiskusi dan berkoordinasi serta mengawal program – program yang berkaitan dengan TBC.
19. Multisektor adalah organisasi perangkat daerah yang berperan aktif pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis.
20. Heptahelix adalah model kerjasama dari 7 aktor yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media massa, *Non Government Organization*, Organisasi internasional dan Organisasi penyintas TBC.
21. Mitra adalah pihak yang melakukan interaksi dan kerjasama.
22. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara dua atau lebih pihak yang bekerjasama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai, berbagai pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan, memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Penyusunan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang perencanaan.

Pasal 3

- (1) RAD Penanggulangan TBC disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : analisis situasi TBC;
 - c. bab iii : rencana aksi Daerah Penanggulangan TBC Tahun 2025-2029;
 - d. bab iv : penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC Tahun 2025-2029;
 - e. bab v : monitoring dan evaluasi; dan
 - f. bab vi : pendanaan.
- (2) RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk tim percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan mengefektifkan Penanggulangan TBC di Daerah.
- (3) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. instansi pemerintah vertikal;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. pelaku usaha;
 - e. media;
 - f. akademisi; dan
 - g. Penyintas TBC.
- (4) Tim percepatan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Penanggulangan TBC.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

Pasal 6

- (1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan lintas sektor dalam upaya percepatan Penanggulangan TBC.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bertujuan untuk mengukur ketersediaan sumber daya, tata kelola, proses kegiatan, dan keluaran.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b bertujuan untuk menilai capaian target indikator hasil.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyusun laporan pelaksanaan Penanggulangan TBC.
- (2) Laporan pelaksanaan Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan target Penanggulangan TBC; dan
 - b. laporan data TBC.
- (3) Laporan target Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Laporan data TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Pasal 8

Pendanaan RAD Penanggulangan TBC bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 17 Desember 2025



SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ANDI RANMAT SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NOMOR 29